

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Allah yang memberikan pedoman kepada umat manusia secara menyeluruh dalam memenuhi kehidupan umatnya. Ketinggian tata nilai Islam jauh berbeda dengan agama lain. Islam memiliki kekuatan hukum, sangat tidak adil bila petunjuk kehidupan yang lengkap ini dipisah-pisahkan antara bagian yang satu dengan yang lainnya.¹

Seperti yang telah kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang sempurna, telah diakui dan dijamin oleh Allah. hal ini seperti yang telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya yang berbunyi:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

Artinya: “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Ali Imran: 85)²

Ini berarti segala aturan dan hukum yang digariskan Islam telah sempurna. Islam mampu menjamin tercapainya kemakmuran hidup manusia dalam segala

¹ Mahmud Abu Daud, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1984), 15.

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali –ART, 2005), 62.

bidang, termasuk bidang muamalat atau kemasyarakatan, mengatur bagaimana cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berekonomi dan bergaul antar bangsa.

Setiap manusia semenjak mereka berada di muka bumi ini merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kian hari kian bertambah.³

Manusia di dalam hidupnya menuntut bermacam-macam kebutuhan guna mempertahankan hidupnya, seperti makan, minum, tempat tinggal dan pakaian. Jika sakit membutuhkan pengobatan, jika letih membutuhkan penyegaran atau rekreasi, untuk meningkatkan martabat kemanusiaan dibutuhkan pula ilmu pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam itulah manusia harus berusaha dan bekerja. Sebagaimana dengan firman-Nya yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jum’ah: 10)⁴

³ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), 57.

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul ‘Ali –ART, 2005), 555.

Dan pada ayat yang lain disebutkan bahwa Allah memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk mencari dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi dengan sebaik-baiknya selama tidak melanggar norma-norma agama. Sebagaimana dalam firman-Nya yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”
(QS. Al-Mulk: 15)⁵

Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya.⁶

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain ia harus bekerjasama dan saling membantu dengan orang lain.⁷ Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi:

⁵ *Ibid.*, 564.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Uli Press, 2004), 11.

⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, ed. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 4.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Al-Maidah: 2)⁸

Ayat-ayat di atas merupakan prinsip-prinsip dalam bermuamalah, didalam hukum Islam yang menggambarkan bahwa Islam mengatur dan melindungi terhadap masing-masing pihak yang melakukan akad (kerjasama), agar tidak terjadi saling merugikan satu sama lainnya sehingga dapat tercapai tujuan dari akad tersebut.

Salah satu contoh bermuamalah dalam Islam adalah musyarakah (*syirkah*) yakni kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugian, ditanggung secara bersama.⁹

Selain kerjasama tersebut, ada juga sebuah bentuk kerjasama dalam bidang pertanian yang disebut dengan *muzara'ah*, yakni kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.¹⁰

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali –ART, 2005), 84.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 127.

¹⁰ *Ibid.*,115.

Kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidupnya serta keperluan-keperluan lain yang tidak bisa diabaikan. Di antara sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha produktif atau memiliki modal besar dan bisa menjalankan usaha produktif tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada orang lain yang memerlukan. Di sisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif. Berdasarkan kenyataan itulah, sangatlah diperlukan adanya kerjasama antara orang-orang yang berada di bawah perekonomian tinggi dengan orang-orang yang berada di bawah perekonomian yang serba kekurangan, dengan demikian pihak yang tidak mempunyai modal akan sangat terbantu dan demikian pula orang-orang yang memiliki modal akan terpelihara modalnya selain mendapat bagian dari keuntungan.

Sawah merupakan salah satu dari sumber mata pencaharian bagi masyarakat di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Sehubungan dengan keahlian seseorang di bidang pengolahan sawah (pertanian), di zaman modern dan semakin pesatnya pembangunan baik pembangunan struktur wilayah, politik dan ekonomi, banyak pemilik sawah yang kurang mampu untuk mengelola sawahnya, sehingga banyak pemilik sawah yang bekerjasama dengan penggarap untuk mengelola sawahnya, termasuk masyarakat Desa Pademonegoro ini.

Salah satu bentuk kerjasama di Desa ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil yang disertai dengan upah yang mana sistem yang digunakan oleh Desa Padenonegoro ini berbeda dengan sistem yang digunakan di desa lain. Jika di desa lain biasanya menggunakan sistem *paroan*, *maro hasil*, *maro telu*, *maro pitu*. Yang dimaksud dengan sistem *maroan* ialah hasil dari seluruh panen yang setelah di potong dengan biaya perawatan kemudian dibagi antara pemilik sawah dengan pengelola sesuai dengan kesepakatan.

Sedangkan kerjasama yang terjadi di Desa Pademonegoro ini berbeda, kerjasama yang digunakan ialah dengan menggunakan sistem bagi hasil yang disertai dengan upah, yakni ialah hasil dari seluruh panen setelah dipotong *bawon* (pembagian upah menuai padi yang berdasarkan banyak sedikitnya padi yang dipotong) kemudian dibagi antara pemilik sawah dengan penggarap. Setelah mendapat hasil pertanian pengelola juga mendapat upah yang berupa uang dari pemilik sawah. Dari kerjasama yang dilakukan di Desa pademonegoro terdapat ketidakadilan dalam pembagian hasil sehingga terdapat salah satu pihak yang dirugikan.

Adapun faktor yang mendorong masyarakat desa tersebut melakukan kerjasama ini adalah adanya kerjasama antara keluarga pemilik sawah dengan keluarga pengelola (penggarap) yang terjadi secara turun temurun. Di samping itu ada pihak yang memiliki kemampuan atau keahlian untuk mengelola sawah tetapi tidak memiliki sawah untuk dikerjakan, ada pula yang memiliki sawah tetapi tidak memiliki kemampuan atau keahlian mengelola sawahnya.

Dari permasalahan di atas, penulis bermaksud untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama pertanian di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pemilik sawah dengan penggarap.

Dengan demikian, masih dianggap perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut menurut pandangan hukum Islam mengenai praktek kerjasama pertanian di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Serta bentuk bagi hasil dari kerjasama pertanian yang dikategorikan dengan kerjasama bagi hasil dalam hukum Islam yaitu *muzara'ah*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diketahui bahwa masalah yang ingin dipelajari adalah praktek sistem bagi hasil disertai upah pada kerjasama pertanian. Dari uraian tersebut penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang muncul pada sistem bagi hasil dan upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, diantaranya:

- a. Sistem kerja dalam pertanian.
- b. Sistem pengupahan.
- c. Sistem bagi hasil.
- d. Pelaksanaan pembayaran upah pengelola sawah.
- e. Syarat dan rukun pengupahan.

f. Sistem pengupahan di dalam Islam.

g. Sistem bagi hasil di dalam Islam.

2. Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memberikan suatu pembatasan masalah agar tidak melebar, yaitu:

a. Sistem bagi hasil dan upah dalam kerjasama pertanian di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

b. Analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil dan upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Dalam batasan demikian maka rumusan masalahnya adalah menyangkut sistem bagi hasil dan upah dalam kerjasama pertanian yang berlaku di kalangan masyarakat khususnya para petani yang melakukan kerjasama tersebut di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem bagi hasil yang disertai upah pada kerjasama pertanian di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil yang disertai upah pada kerjasama pertanian di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹¹

Sampai saat ini penulis belum menemukan akan tulisan yang spesifik mengkaji tentang “kerjasama pertanian” dengan sistem bagi hasil disertai upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Namun sebelumnya penulis pernah membaca skripsi saudara Uut Nur Laili dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pertanian (muzara>'ah) di Desa Sumberejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang*” pada tahun 2006, yang secara garis besar membahas tentang praktek *muzara>'ah* dalam hal ini dari segi perolehan hasil, hasil di bagi berdua namun ketika mengalami kerugian ditanggung sendiri oleh pengelola.¹² Yang membedakannya adalah dari segi upah yang diperoleh oleh pengelola. Kemudian karya saudara Muhammad Sunoto dengan judul “*Aplikasi muzara>'ah di Desa Drajat Baureno Bojonegoro (Analisis hukum islam)*” pada tahun 2004 yang secara garis besar membahas tentang pandangan mazhab Syafi’I dan mazhab Hanabilah terhadap pelaksanaan

¹¹ Fakultas syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, (Surabaya: Cetakan 2, 2010), 9.

¹² Uut Nur Laili, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pertanian (Muzara'ah) di Desa Sumberjo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang*, 2006.

muzara'ah di Desa Drajat.¹³ Yang membedakannya adalah tentang praktek *muzara'ah* di Desa Drajat menurut pandangan mazhab Syafi'I dan mazhab Hanabilah, sedangkan dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pada upah yang diperoleh pengelola. Akan tetapi dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada analisis hukum Islam terhadap kerjasama pertanian dengan sistem bagi hasil disertai upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil yang disertai upah pada kerjasama pertanian di Desa Pademonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil disertai upah pada kerjasama pertanian di Desa Pademonegoro.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari segi teoritis: hasil studi dapat menambah dan memperkaya khazanah, keilmuan, khususnya tentang upah. Selama itu dapat dijadikan perbandingan dan penyusunan penelitian selanjutnya, hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangsih terhadap pengembangan keilmuan terutama pada Jurusan Muamalah di IAIN Sunan Ampel Surabaya khususnya Fakultas Syariah.

¹³ Muhammad Sunoto, *Aplikasi muzara'ah di Desa Drajat Baureno Bojonegoro (Analisis Hukum Islam)*, 2004.

Dari segi praktis: hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan secara komunikatif dan edukatif.

G. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Upah di Desa Pademonegoro*”. Agar dalam pembahasan selanjutnya tidak menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dari arah penulisan tugas akhir ini, maka penulis akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian penting dari judul penelitian.

1. Analisis Hukum Islam : Kupasan terhadap peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur’an, hadis dan juga pendapat para fuqaha.
2. Kerjasama Pertanian : Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang dalam bidang tanam-menanam (pertanian)
3. Sistem Bagi Hasil : Suatu bentuk/pola pengaturan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian¹⁴
4. Upah : Sejumlah uang lainnya yang diberikan kepada buruh sebagai ganti jasanya dalam melakukan pekerjaan yang diberikan

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 95.

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut di atas, data yang dikumpulkan adalah:

- a. Data tentang praktek kerjasama pertanian dengan sistem bagi hasil dan upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- b. Data mengenai sistem kerjasama pertanian bagi hasil dan upah dalam hukum Islam.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian lapangan ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah Data atau informasi yang langsung berkaitan dengan obyek riset, soal mendukung atau melemahkannya,¹⁵ yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Dalam hal ini meliputi: pemilik sawah dan pengelola.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh oleh penulis yang tidak langsung atau dari dokumen dan bahan-bahan pustaka.¹⁶ yang meliputi:

¹⁵ Taliziduhu Ndraha, *Research Teori Metodologi Administrasi*, (Jakarta:PT. Bina Asara,1985), 60.

¹⁶ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,1995), 69.

- 1) Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- 2) Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2008).
- 3) Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cetakan I, 2000).
- 4) Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001).
- 5) Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan I, 1995).

3. Populasi dan Sampel

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Oleh karena itu penulis membutuhkan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian,¹⁷ pemilik sawah dan pengelola di Desa Pademonegoro. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dan akan diwawancarai.¹⁸ Karena terbatasnya responden maka, penulis hanya mengambil jumlah sampel sebanyak 10 responden. Teknik pengambilan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik yang berdasarkan pada ciri-ciri / sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya, jadi ciri-ciri / sifat-sifat yang ada dilihat dalam populasi di jadikan kunci utama pengambilan sampel, dan penulis mengambil sampel dari pemilik sawah dan penggarap sebanyak 10 responden.

¹⁷ Taliziduhu Ndraha, *Research Teoru Metodologi Administrasi*, (Jakarta: PT Bina Asara, 1985), 63.

¹⁸ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 107

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan penelitian, penulis menggunakan teknik.

a. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁹ Cara ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum obyek penelitian dan letak geografis lokasi.

b. *Interview* (Wawancara)

Adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.²⁰ Penulis berkomunikasi langsung dengan responden tentang data yang diperoleh dengan pihak-pihak terkait yang diperlukan dalam penelitian, khususnya pemilik sawah dan pengelola sebagai pelengkap.

c. Dokumentasi

Penelitian menggunakan metode ini sebagai pelengkap dari kedua teknik di atas (observasi dan *interview*), yakni membaca dan mengkaji

¹⁹ *Ibid.*, 70.

²⁰ *Ibid.*, 83.

buku, karangan ilmiah, dan artikel dari internet yang dimaksud guna memperoleh data-data yang berhubungan dengan upah yang digunakan penulis sebagai landasan teoritis.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.²¹
- b. *Organizing*, adalah menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam rangka uraian yang telah dirumuskan untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran-gambaran secara jelas tentang kerjasama pertanian dengan sistem bagi hasil dan upah agar sesuai dengan masalah penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan teknik analisis:

- a. Deduktif, yaitu mengemukakan dalil-dalil khusus terhadap pengertian atau hal-hal yang bersifat umum yang telah dikemukakan sebelumnya.²²

Dalam penelitian ini metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan

²¹ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 77.

²² Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN-Maliki, 2008), 91.

sistem bagi hasil disertai dengan upah di desa Pademonegoro kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

- b. Induktif, yaitu memaparkan beragam data yang diperoleh dari penelitian, perpustakaan untuk selanjutnya digeneralisasikan menjadi kesimpulan. analisis atas data spesifik dari lapangan menjadi unit-unit dilanjutkan dengan kategorisasi.²³ Yakni berangkat dari sistem bagi hasil disertai dengan upah kemudian ditarik dengan hukum Islam

I. Sistematika Pembahasan

Bab I. Pendahuluan. Bab ini mengawali semua sistem permasalahan. Dari Latar Belakang, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II. Bab ini membicarakan tentang kerjasama pertanian dan pengupahan menurut hukum Islam dalam bentuk *Muzara'ah* dan Upah (*Ujrah*).

Bab III. Bab ini menjelaskan tentang kerjasama pertanian dengan sistem bagi hasil dan upah di Desa pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Bab IV. Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan atau analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil disertai upah pada kerjasama pertanian, dengan sistem

²³ .Noeng Muhadir, *Metodologi Penelitian kualitatif,ed.3*, (yogyakarta: Rake Sarasni, 1996), 123

bagi hasil yang disertai upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Bab V. Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan skripsi atau penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran diperuntukkan pihak yang terkait dan yang tidak atau belum terlibat.